

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i mengenai nafkah dalam aspek kewajiban memberi nafkah, macam-macam nafkah yang wajib diberikan, serta kadar nafkah. Dan meneliti teori tentang era digital, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep nafkah menurut Imam Syafi'i adalah:
 - a. Memberi nafkah menjadi kewajiban suami. Hal ini karena suami berhak untuk menggauli istrinya. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap bersama atau berpisah. Jika istri memilih tetap bersama suami tidak boleh menahan istri untuk bekerja.
 - b. Macam-macam nafkah yang wajib ditanggung suami adalah kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Suami wajib menafkahi istri dan anak-anak yang masih ditanggungnya dengan nafkah standar makanan pokok yang biasa dikonsumsi di tempat mereka tinggal termasuk persusuan (bagi bayi) dan perawatan bagi istri yang sakit
 - c. Batas minimal kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri oleh suami yang sempit rizkinya adalah yang lazim berlaku di tempat tinggal mereka. Ukuran minimal nafkah makanan sehari-hari bagi istri adalah satu mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan (tidak sempit

dan tidak lapang), maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud.

2. Relevansi konsep nafkah menurut Imam Syafi'i di era digital:
 - a. Makna ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk mewajibkan suami memberi nafkah, akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya. Sehingga kewajiban suami untuk memberi nafkah akan selalu relevan di setiap zaman termasuk di era digital. Bila suami tidak mampu mengikuti tuntutan zaman dan pekerjaannya digantikan oleh mesin, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi nafkah. Suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja apabila istri memilih untuk tetap bersama suaminya.
 - b. Pendapat Imam Syafi'i tentang macam-macam nafkah yang harus diberikan oleh suami untuk istri dan anaknya akan menjadi tidak relevan bila diterapkan di era digital. Hal ini karena bila suami miskin dan hanya bisa memenuhi standar minimal kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), maka tidak akan bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang bertambah untuk menghadapi era digital. Namun pendapat Imam Syafi'i akan bisa menjadi relevan di era digital saat suami berkucupan.
 - c. Pendapat Imam Syafi'i tidak berhubungan dengan era digital. Karena kadar nafkah yang disebutkan adalah dalam hal makanan sehari-hari. Di sisi lain, era digital tidak mengubah sisi konsumtif konsumen

secara langsung dalam hal volume makanan (kecuali teknologinya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah menurut Imam Syafi'i masih relevan dengan era digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

1. Bagi suami, untuk menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun standar minimal nafkah adalah kebutuhan primer, namun suami seharusnya berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lain bagi keluarganya. Untuk tetap bisa mengikuti perkembangan zaman yang mulai memasuki era digital
2. Bagi istri, untuk bisa menggantikan atau membantu suami dalam mencari nafkah, bila suami sedang tidak mampu.